



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

Jalan Masjid Raya Baiturrahman Nomor 1, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang

Kota Batam 29428, Telepon (0778) 321124

Pos-el : kemenagkotabatam@kemenag.go.id; Laman : batam.kemenag.go.id

PERSYARATAN PEMBATALAN HAJI

PEMBATALAN HAJI ALASAN PRIBADI

Pembatalan pendaftaran jemaah haji dilakukan oleh jemaah haji di KanKemenag Kota Batam dengan membawa persyaratan sebagai berikut :

1. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp6000,- dengan menyebutkan alasan pembatalan yang ditujukan ke Kepala KanKemenag Kota Batam;
2. Bukti Asli Setoran awal BPIH yang dikeluarkan oleh BPS BPIH;
3. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama;
4. Asli SPPH;
5. Fotocopy buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya;
6. Fotocopy KTP dan KK serta memperlihatkan aslinya;
7. Semua rangkap 2 (dua)

PEMBATALAN HAJI ALASAN MENINGGAL DUNIA

Pembatalan pendaftaran untuk jemaah haji dengan alasan meninggal dunia sebelum proses keberangkatan ke embarkasi haji, pembatalan pendaftaran jemaah haji dilakukan di KanKemenag Kota Batam oleh ahli waris / kuasa waris dengan membawa persyaratan sebagai berikut :

1. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp 6000,- dari ahli waris / kuasa waris jemaah haji yang meninggal dunia yang ditujukan kepada Kepala KanKemenag Kota Batam;
2. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit setempat;
3. Surat keterangan waris bermaterai Rp 6000,- yang dikeluarkan oleh Lurah / Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
4. Surat keterangan kuasa waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan pembatalan pendaftaran jemaah haji bermaterai Rp 6000,-;
5. Fotocopy KTP dan KK ahli waris / kuasa waris jemaah haji yang mengajukan pembatalan pendaftaran jemaah haji dan memperlihatkan aslinya;
6. Fotocopy KTP dan KK calon jemaah haji;
7. Bukti Asli setoran awal BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH;
8. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama;
9. Asli SPPH;
10. Fotocopy buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya;
11. Fotocopy buku tabungan ahli waris (dengan ketentuan Bank yang Sama dengan Tabungan setoran awal yang di batalkan);
12. Semua rangkap 2 (dua)

PEMBATALAN VALIDASI ALASAN SUDAH HAJI

Pembatalan pendaftaran jemaah haji dilakukan oleh jemaah haji di KanKemenag Kota Batam dengan membawa persyaratan sebagai berikut :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

Jalan Masjid Raya Baiturrahman Nomor 1, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang

Kota Batam 29428, Telepon (0778) 321124

Pos-el : kemenagkotabatam@kemenag.go.id; Laman : batam.kemenag.go.id

1. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp 6000,- dengan menyebutkan alasan pembatalan yang ditujukan ke Kepala KanKemenag Kota Batam;
2. Bukti Asli Setoran awal BPIH / Lembar Validasi ASLI yang dikeluarkan oleh BPS BPIH;
3. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama;
4. Fotocopy buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya;
5. Fotocoopy KTP dan KK serta memperlihatkan aslinya.